

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Konflik dan Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan.¹¹ Perselisihan, pertentangan di dalam Bahasa Inggris sama dengan “*conflict*” atau “*dispute*”.¹² Kata sengketa, keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosa kata “*conflict*” dalam Bahasa Indonesia diserap menjadi konflik, sedangkan kosa kata “*dispute*” diterjemahkan dengan kata sengketa.

Konflik atau sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan.¹³ Konflik atau sengketa terjadi juga karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan penggambaran tentang lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki seseorang, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun sosial.¹⁴ Sebuah konflik berkembang menjadi sengketa bila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau

¹¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal 643.

¹²John.M. Echlos dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1996, hal. 138.

¹³Sudarsono, *Kamus Hukum, Cetakan ke-3*, Penerbit Rineka Cipta. Jakarta, 2002, hal. 433.

¹⁴Koentjaraningrat, *Kebudayaan Metaliteit dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, 1982, hal. 103.

keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak lain.

Pertikaian atau sengketa, keduanya adalah yang dipergunakan secara bergantian dan merupakan terjemahan dari “*dispute*”. John G. Merrils¹⁵ memahami persengketaan sebagai terjadinya perbedaan pemahaman akan suatu keadaan atau obyek yang diikuti oleh pengklaim oleh satu pihak dan penolakan di pihak lain. Karena itu, sengketa internasional adalah perselisihan yang tidak secara eksklusif melibatkan negara, dan memiliki konsekuensi pada lingkup internasional.

2.2 Sejarah Sudan Selatan

2.2.1 Kondisi Geografis

Secara geografis Sudan Selatan terletak antara 4 ° 51 'N, 31 ° 36' E berbatasan dengan negara-negara Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo, Ethiopia, Kenya, Sudan, dan Uganda. Sudan Selatan terletak di Afrika Tengah, dan terletak di dalam belahan utara dan timur.¹⁶


Sudan Selatan terletak dan membentang luas di Tenggara Uganda, memiliki pegunungan tertinggi yaitu gunung Imatong dan gunung Kinyeti setinggi 3.187 Meter. Sudan Selatan juga memiliki sungai besar yaitu Nil Putih yang melewati langsung negara ini yang kemudian menyerap langsung air kedalam rawa-rawasekitarnya. Rawa The Sudd dan Bahr El Gazal serta Sungai Sobat merupakan sumber air terkenal lainnya di Sudan Selatan.¹⁷

¹⁵Jawahir Tantowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Op.Cit, hlm. 224

¹⁶<http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/africa/southsudan/sssymbols.htm> diakses pada Minggu, 10 Mei 2015 Pukul 10.05

¹⁷*Ibid*,

Rawa The Sudd dianggap salah satu lahan basah terbesar di dunia, dan dalam cekungan Nil adalah lahan basah air tawar terbesar. Selama musim hujan, Sudd membentang sejumlah 50.193 Mil Persegi (130.000 KM²).



2.2.2 Kondisi Sosial Politik

Setelah puluhan tahun perang saudara brutal yang menewaskan dua setengah juta orang mati, bagian selatan hancur dan jauh tertinggal dari Sudan. Kemerdekaan pada tahun 2011 merupakan awal negara termuda di dunia muncul di tengah tantangan yang besar. Memisahkan diri dari Sudan menandai tonggak utama dan kesempatan baru untuk Sudan Selatan. Tapi korupsi negara besar, ketidakstabilan politik dalam partai yang berkuasa, Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM), dan ketegangan terus-menerus dengan Sudan atas pembagian pendapatan minyak yang tersisa, sehingga Sudan Selatan sangat rentan terhadap konflik baru.¹⁸

¹⁸<http://www.enoughproject.org/conflicts/sudans/conflicts-south-sudan> diakses pada minggu, 10 Mei 2015 Pukul 12.37 WIB

Pada tanggal 15 Desember 2013 ketegangan antara faksi-faksi yang setia kepada Presiden Salva Kiir, kelompok etnis Dinka, dan mereka yang selaras dengan mantan Wakil Presiden itu, Riek Machar, kelompok etnis *theNuer*, meledak menjadi pertempuran di jalan-jalan ibu kota Juba. Cukup disayangkan Sudan Selatan kembali berperang dan kembali masyarakat dilanda ketakutan sehingga terpisah dan menyebabkan ribuan orang mati. Hingga September 2014, 1,8 juta orang masih terlalu takut untuk kembali ke rumah mereka. Bahkan melalui jalur kemanusiaan telah memberikan bantuan kepada lebih dari 3,1 juta orang di Sudan Selatan. Mereka memperkirakan bahwa setidaknya 2,2 juta masih menghadapi krisis dan darurat kerawanan pangan. Hal ini menempatkan mereka pada situasi "bencana kelaparan" atau "bencana kemanusiaan."¹⁹

Sejak kemerdekaan, Sudan Selatan telah terhambat oleh kepentingan persaingan aktor politik yang kuat dan faksi dari kepentingan yang mereka wakili. Pada awal Juli 2013 bersama dengan tiga teman-teman lain dari Sudan Selatan, Pendiri Direktur Bank Dunia menulis surat kepada Presiden Sudan Selatan Salva Kiir, memberi peringatan bahwa setelah hampir dua tahun pemerintahan sendiri, pemerintah masih gagal memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Meskipun klaim bahwa sejumlah besar telah dikeluarkan pada investasi di bidang infrastruktur, sangat sedikit terlaksana seperti di jalan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan bagi jutaan rakyat Sudan Selatan. Machar dan tokoh-tokoh politik lainnya dari berbagai kelompok etnis mulai terbuka menantang kepemimpinan Kiir dari partai yang berkuasa. Menunjuk ke perpecahan dalam partai yang berkuasa (SPLM), Kiir memberhentikan Wakil Presiden Machar dan kabinet seluruh menteri pada

¹⁹*Ibid*,

bulan Juli 2013. Ketegangan meningkat dalam SPLM disebabkan Kiir mengumumkan bahwa ia telah membubarkan semua struktur internal partai pada bulan November tahun 2013.²⁰

Kiir yang juga ketua Gerakan berkuasa Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM), juga mengeluarkan perintah menyerukan penyelidikan Sekretaris Jenderal partai, Pagan Amum, yang menuduhnya menghasut kekerasan dan mengkritik tindakannya, melalui sebuah komite yang diketuai oleh pembicara dari parlemen dan wakil ketua SPLM James Wani Igga, yang akan bertanggung jawab untuk menyelidiki Amum.²¹ Machar dan Amum keduanya membuat pernyataan publik mengkritik tindakan Kiir terhadap Gubernur Deng dan dua menteri, menyebutnya sebagai keputusan politik dan penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Sudan Selatan.

Langkah yang dilakukan oleh pemimpin Sudan Selatan terhadap Machar dan Amum menetapkan sebuah bab baru dalam perebutan kekuasaan dalam SPLM yang telah dipasang selama setahun terakhir karena beberapa tokoh utama pindah untuk menantang pencalonan Kiir dalam pemilihan 2015. Nhial Bol, pemimpin redaksi surat kabar Citizen independen, mengatakan kepada Reuters bahwa Kiir ingin mengakhiri kelumpuhan pemerintahannya. Hal yang belum bergerak di pemerintah karena pertempuran internal ini siapa yang akan mengontrol SPLM katanya.

²⁰*Ibid.*

²¹<http://www.sudantribune.com/spip.php?mot2783> diakses pada minggu, 10 Mei 2015 Pukul 14.00

Namun, kalangan Barat yang mengharapkan pemindahan Machar percaya bahwa langkah ini dapat memperdalam perpecahan internal dalam SPLM dan berdampak negatif pada stabilitas rentan Sudan Selatan. Mereka juga takut bahwa ini akan menggagalkan perundingan yang sudah goyah dengan Khartoum yang disebabkan oleh beragam isu pasca-pemisahan, sebab Machar dan Amum adalah dua negosiator terkemuka.

2.2.3 Konflik Sudan Selatan

Konflik yang terjadi di negara Sudan Selatan begitu beragam, karena konflik yang terus berkejolak di negara ini mengakibatkan Sudan Selatan menjadi negara Afrika yang di kategorikan negara miskin dan terbelakang, dikategorikan demikian karena Sudan Selatan tidak mampu untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya, dimana menimbulkan ketidakseimbangan proses pembangunan, pertumbuhan perekonomian yang tidak merata dan signifikan, karena segala aktifitas pembangunan dan pertumbuhan itu terkonsentrasi pada konflik yang selalu terjadi di negara Sudan Selatan ini.

Konsentrasi pada konflik yang dimaksud adalah proses konflik yang berkepanjangan itu mengakibatkan segala kemajuan di berbagai bidang yang terjadi di negara Sudan menjadi terhambat. Hal ini jugalah yang menyebabkan ketidakpuasan sebagian masyarakat atas sistem pemerintahan yang diberlakukan, sehingga proses sistem ini begitu menyengsarakan rakyatnya dalam kemiskinan dan ketidakberdayaan. Sistem pemerintahan itu membuat hak-hak sebagai warga negara Sudan diberangus dan tidak memperoleh kesejahteraan yang absolut, tidak merata di masyarakat dan hanya dinikmati oleh segelintir orang yang berada di

dalam lingkaran kekuasaan, tidak heran jika meski memiliki negara yang sangat luas dan jumlah penduduk mencapai 41 juta jiwa lebih,²² Sudan masih termasuk salah satu negara termiskin di dunia, dan rakyatnya kerap dilanda bencana kelaparan.

Sekilas memang konflik yang terjadi ini begitu rumit dan mengganggu tatanan kehidupan antara rakyat dan pemerintah di Sudan, keberlangsungan konflik ini sudah begitu lama yang dari awal Sudan utara dikembangkan dan mengisolasi Sudan wilayah selatan, dimana mereka melarang penduduk wilayah utara untuk masuk ke selatan. Di Selatan mereka mencegah penyebaran Islam dan tradisi Islam dan memperkenalkan misionaris Kristen. Inggris pun membangun kesadaran identitas penduduk Sudan wilayah selatan, bahwa mereka adalah penduduk asli Afrika (yang berbeda dengan Utara), serta membangun pola pemerintahan tradisional di bawah pimpinan para syaikh di Utara dan pemimpin suku di Selatan yang memberikan andil terhadap lemahnya sistem pemerintahan Sudan dikemudian hari.²³

Berbicara mengenai dua wilayah Sudan yang selalu memanas, tentu tidak terlepas juga dari sejarah konflik antara dua wilayah ini. Dimana konflik ini bermula dari konflik bersenjata antara pemerintah Sudan dan *al-Harakah al-Sya'biyyah li al-Tahrir al-Sudan* (Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan/ SPLM).²⁴ Gerakan pembebasan ini memicu persoalan-persoalan intra yang terjadi antara dua wilayah ini semakin memperkeruh keadaan yang ada.

²²CIA fact book: Sudan Country profile. <http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/su.html>. Diakses tanggal 3 Juni 2011.

²³ Thoriqul Izzah. *Negeri-negeri Muslim yang terjajah*. 2004. Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah. Cetakan I. Hal 135.

²⁴ *Ibid.* Hal 137

Konflik antara Sudan Utara dan Selatan yang berkepanjangan ini, kemudian masuk dalam perjanjian *Naivasha* yang menyetujui adanya gencatan senjata antara pihak pemberontak (SPLM) dengan pemerintahan pusat Sudan di Khartoum.²⁵ Perjanjian *Naivasha* selain terdiri dari perjanjian gencatan senjata, juga memberi garis besar integrasi antar kedua pihak dalam bidang ekonomi serta militer, juga memutuskan untuk melakukan referendum pada tahun 2011. Perundingan Darnerd Nairobi 2005 yang mengantarkan gencatan senjata untuk mengakhiri perang sipil antara Sudan Utara dan Sudan Selatan yang telah berlangsung selama 22 tahun dan menelan korban 1,5 juta jiwa. Konflik ini tentu saja berbeda dengan situasi di Darfur yang menjadikan Bashir dituduh turut melakukan genosida terhadap warga sipil setempat. Begitulah keadaan Sudan yang kompleks akan konflik pemerintahannya.

Sudan Selatan akhirnya mencoba memisahkan diri dari Sudan Utara dengan cara elegan dan konstitusional sesuai dengan kesepakatan perjanjian damai pada tahun 2005. Bagi Sudan Selatan, pemisahan dari Utara tidak serta-merta membawa kemakmuran. Sebab, pengelola industri minyak kebanyakan adalah orang Utara, jalur pengkapalan, sebagian pengolahan, dan distribusi minyak itu juga melalui Utara. Wilayah Sudan Selatan itu merupakan daratan yang terkunci (*landlocked*). Artinya, tidak memiliki akses laut yang sangat diperlukan bagi jalur pengkapalan hasil minyak.²⁶ Untuk membangun industri minyaknya, Selatan

²⁵*Masa Depan Dua Sudan*. <http://artikel-media.blogspot.com/2011/02/masa-depan-dua-sudan.html>. Di akses Tanggal 18 Januari 2011 Pukul 22.15 WITA.

²⁶*Dunia di Atas Sebarel*

Minyak. http://oilandglory.foreignpolicy.com/posts/2011/01/11/the_oily_subtext_of_south_sudanes_e_independence. Diakses Tanggal 12 Februari 2011.

memerlukan waktu yang panjang, kerja sama dengan berbagai pihak, dan investasi dalam skala besar.

Pada permasalahan awal Sudan melakukan referendum, sebenarnya tidak terlepas dari penjajah Inggris yang awalnya memisahkan Sudan dari Mesir dengan mendukung deklarasi negara Sudan merdeka pada tahun 1956, sebagai kompensasi untuk meredakan kemarahan Mesir dan sekaligus memuaskan Sudan Utara saat itu, Inggris menggabungkan Sudan Utara dan Sudan Selatan.²⁷ Kini setelah lebih dari 50 tahun pemisahan Mesir dan Sudan, kesatuan Sudan tidak ikut bertahan juga.

Melihat keadaan Sudan yang semakin memburuk ini, PBB melakukan usaha-usaha perdamaian dengan jalan diplomatik. Melalui proses mediasi pemerintah Amerika Serikat, Norwegia, Inggris, pemerintah Sudan dan pihak pemberontak mau melakukan perjanjian damai. Perjanjian ini disebut dengan perjanjian Nevasha. Perjanjian ini dilaksanakan di Adis Ababa, Naerobi dan Abuja ibukota Nigeria. Bukan hanya perjanjian Nevasha saja tetapi juga dilakukan perjanjian Mashcos I atas inisiatif yang diajukan oleh Amerika. Dari hasil perjanjian ini maka diputuskanlah bahwa untuk mengakhiri konflik berkepanjangan ini maka ditempuhlah suatu jalan yaitu dengan jalan referendum. Baik pemberontak maupun rakyat Sudan bagian Selatan dibebaskan untuk memilih apakah mereka ingin tetap dengan Pemerintah Sudan atau menjadi negara sendiri.²⁸

²⁷Proses Konflik di Sudan.<http://kompas.com/kompas-cetak/0711/19/opini/3996685.htm>. Diakses pada Tanggal 18 Januari 2011, Pukul. 23.05 WITA

²⁸*Sudan Menggelar Pemilu Pertama*, di kutip dari <http://www.Internasional Kompas.com> yang terbit pada Senin 12 April 2010 pukul 04.02 WIB , diakses pada 27 Oktober 2013 pukul 22.33 WIB

Akhirnya pada tanggal 11 sampai 15 April 2010 di gelarlah pemilu multipartai pertama dalam kurun waktu hampir seperempat abad karena konflik tersebut. Pemilu ini merupakan bagian yang terpenting dari sebuah kesepakatan perdamaian tahun 2005 yang mengakhiri perang antara utara dan selatan yang sudah menewaskan 2 juta orang lebih tersebut. Pemilu ini dirancang untuk memulai sebuah transformasi demokratis di negara itu dan memberi sebuah pemerintahan yang terpilih secara demokratis untuk bersiap menghadapi sebuah referendum selatan tahun depan. Namun dua partai politik utama, termasuk partai kaum selatan memutuskan untuk mundur sepenuhnya dari pemilu dengan mengatakan bahwa prosesnya tidak mempunyai kredibilitas karena pemilu tidak bisa diadakan di kawasan Darfur, Sudan Barat yang sedang dalam keadaan darurat. Mereka meminta penundaan pemilu untuk membicarakan keprihatinan mereka itu, namun pemerintah tetap menolak dan tetap melakukan pemilu.²⁹

2.3 Penyelesaian Sengketa Internasional

2.3.1 Prinsip-prinsip Penyelesaian Sengketa

Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa Internasional adalah:³⁰

1. Prinsip itikad baik (*good faith*);
2. Prinsip larangan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa;
3. Prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa;
4. Prinsip kebebasan memilih hukum yang akan diterapkan terhadap pokok sengketa;

²⁹*Ibid.*

³⁰<http://hukumit.blogspot.com/2011/01/penyelesaian-sengketa-internasional.html> diakses pada Senin, 1 Desember 2014 Pukul 05.55 WIB

5. Prinsip kesepakatan para pihak yang bersengketa (konsensus);
6. Prinsip penggunaan terlebih dahulu hukum nasional negara untuk menyelesaikan suatu sengketa (*prinsip exhaustion of local remedies*);
7. Prinsip-prinsip hukum internasional tentang kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah negara-negara.

Disamping ketujuh prinsip di atas, *Office of the Legal Affairs PBB* memuat prinsip-prinsip lain yang bersifat tambahan, yaitu:³¹

1. Prinsip larangan intervensi baik terhadap masalah dalam atau luar negeri para pihak;
2. Prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri;
3. Prinsip persamaan kedaulatan negara-negara;
4. Prinsip kemerdekaan dan hukum internasional.

2.3.2 Penyelesaian Sengketa Secara Damai

A. Perundingan (*Negotiation*)

Perundingan atau negosiasi yaitu upaya untuk mempelajari dan merujuk mengenai sikap yang dipersengketakan agar dapat mencapai suatu hasil yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa.³²

Negosiasi merupakan cara yang paling umum untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan. Cara ini melibatkan pada pembicaraan secara langsung diantara pihak-pihak yang bersengketa dengan tujuan untuk mencapai suatu persetujuan. Di

³¹ Piagam PBB dan Statuta Mahkamah Internasional Hlm.6

³²Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Internasional*, Tatanusa, Jakarta , 2007, Hlm. 215

dalam cara ini pihak luar tidak terlibat dalam proses negosiasi. Negosiasi ini merupakan inti dari praktek diplomasi.³³

Negosiasi merupakan teknik penyelesaian sengketa yang paling tradisional dan paling sederhana. Dalam teknik negosiasi penyelesaian sengketa tidak melibatkan pihak ketiga. Pada dasarnya negosiasi hanya berpusat pada diskusi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait. Perbedaan persepsi yang dimiliki oleh kedua belah pihak akan diperoleh jalan keluar dan menyebabkan pemahaman atas inti persoalan menjadi lebih mudah untuk dipecahkan. Bilamana jalan keluar ditemukan oleh pihak-pihak, maka akan berlanjut pada pemberian konsesi dari tiap pihak kepada pihak lawannya.³⁴

Perundingan merupakan proses dimana usul-usul eksplisit disampaikan secara nyata dengan tujuan untuk mencapai persetujuan mengenai satu perubahan atau realisasi dari suatu kepentingan bersama jika terdapat kepentingan yang dipersengketakan. Disamping itu perundingan juga merupakan teknik diplomasi bukan saja untuk menyelesaikan persengketaan secara damai tetapi juga untuk meningkatkan kepentingan nasional dengan tujuan agar dapat dicapai kompromi dan penyesuaian melalui kontak secara pribadi dan langsung.³⁵

Dengan demikian negosiasi pada intinya merupakan pertukaran pandangan dan asal-usul diantara dua belah pihak yang mempermasalahkan untuk menjajaki kemungkinan untuk mencapai suatu penyelesaian pertikaian secara damai.

³³Sumaryo Suryokusumo, *Organisasi Internasional*, UI PRESS, Jakarta, 1987 Hlm. 10

³⁴Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 226

³⁵ Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Internasional*, *Op.Cit*, Hlm. 215

B. Penyelidikan (*Enquiry*)

Penyelidikan adalah suatu proses pembentukan misi perdamaian yang terdiri dari satu kelompok penyelidik yang netral. Seringkali fakta-fakta yang mendasari suatu pertentangan dapat menimbulkan ketidaksepahaman, namun penjelasan yang diberikan oleh komisi yang tidak memihak, sering dapat membantu proses penyelesaian.³⁶

Cara-cara yang dilakukan melalui penyelidikan itu merupakan upaya untuk mencari keterangan mengenai kenyataan sesuatu masalah yang dipersengketakan. Disamping itu tujuan penyelidikan adalah untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran dari perjanjian-perjanjian yang ada atau komitmen internasional yang dilanggar oleh pihak-pihak agar dapat menyarankan penyelesaian dan pengaturan yang layak.³⁷

Laporan komisi penyelidik tidak menyarankan syarat-syarat untuk penyelesaian tetapi dapat membantu dalam rangka menciptakan kondisi-kondisi yang dapat mendorong tercapainya penyelesaian.³⁸

C. Jasa-Jasa Baik (*Good Offices*)

Jasa-Jasa baik merupakan satu-satunya upaya untuk penyelesaian perselisihan yang melibatkan bantuan dari pihak ketiga atau negara yang bukan menjadi pihak

³⁶Sumaryo Suryokusumo, *Organisasi Internasional, Op.Cit*, Hlm. 10

³⁷Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Internasional, Op.Cit*, Hlm. 216

³⁸Sumaryo Suryokusumo, *Organisasi Internasional, Op.Cit*, Hlm. 10

dalam sengketa. Pihak ketiga dalam mentaati benar-benar batasnya sebagai pihak yang memberikan jasa-jasa baiknya, hanya dapat menawarkan suatu saluran komunikasi atau kemudahan bagi pihak-pihak yang bersangkutan, tetapi tidak akan menawarkan saran apapun bagi syarat-syarat penyelesaian.³⁹

Mengenai cara penyelesaian sengketa melalui jasa-jasa baik oleh pihak ketiga, dapat dilakukan jika para pihak yang bertikai tidak dapat menyelesaikan persengketaan mereka secara langsung dalam rangka mencegah meningkatnya persengketaan tersebut. Tawaran jasa-jasa baik semacam ini baik atas prakarsa pihak ketiga maupun atas permintaan salah satu pihak atau lebih, harus diterima oleh semua pihak yang bertikai.⁴⁰

D. Mediasi (*Mediation*)

Mediasi sebenarnya merupakan bentuk lain dari negosiasi sedangkan yang membedakannya adalah terdapat keterlibatan pihak ketiga. Dalam hal pihak ketiga hanya bertindak sebagai pelaku mediasi (*mediator*). Seorang mediator merupakan pihak ketiga yang memiliki peran yang aktif untuk mencari solusi yang tepat untuk melancarkan terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai.⁴¹

Cara penyelesaian melalui mediasi akan melibatkan campur tangan pihak ketiga dengan tujuan untuk mengadakan rujukan (*rekonsiliasi*) terhadap tuntutan-tuntutan dari para pihak yang bersengketa dan untuk menindaklanjuti usul-usulnya agar dapat diselesaikan dengan kompromi dan diterima oleh kedua belah pihak.

³⁹ *Ibid*,

⁴⁰ Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Internasional, Op.Cit*, Hlm. 218

⁴¹ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Op.Cit*, Hlm.227

Pihak ketiga juga dapat mengajukan usulannya sendiri yang kiranya dapat diterima oleh pihak-pihak yang berselisih sebagai penyelesaian kompromis.⁴²

Mediasi hanya dapat terlaksana dalam hal para pihak bersepakat dan mediator menerima syarat-syarat yang diberikan oleh para pihak yang bersengketa. Saat ini mediasi sebagai salah satu teknik penyelesaian sengketa yang banyak menyedot perhatian para kalangan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pihak-pihak yang bersedia menjadi mediator.⁴³

E. Konsiliasi (*Conciliation*)

Konsiliasi menurut *the Institute of International Law* melalui *the Regulations on the Procedure of International Conciliation* yang diadopsinya pada tahun 1961 pada Pasal 1 dinyatakan “*sebagai suatu metode penyelesaian pertikaian bersifat internasional dalam suatu komisi yang dibentuk oleh pihak-pihak, baik sifatnya permanen atau sementara berkaitan dengan proses penyelesaian pertikaian*”.⁴⁴

Konsiliasi juga merupakan kombinasi antara unsur-unsur dalam penyelidikan dan mediasi. Konsiliasi juga merupakan suatu proses dari usulan resmi yang diajukan mengenai penyelesaian setelah melalui suatu penyelidikan tentang fakta-fakta dimana para pihak dapat menerima atau menolak usulan rekomendasi yang telah dirumuskan. Dengan demikian usul tersebut tidak mengikat para pihak. Konsiliasi melibatkan suatu penyelidikan yang dilakukan oleh badan yang independen, sehingga dalam cara ini para pihak dapat menyetujui untuk menyerahkan

⁴²Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Internasional, Op.Cit*, Hlm. 219

⁴³Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Op.Cit*, Hlm.227

⁴⁴*Ibid*, Hlm. 229

petikaiannya kepada suatu komisi konsiliasi yang sudah ada melalui konsiliator tunggal dengan maksud untuk menyelidiki aspek-aspek pertikaiannya.⁴⁵

F. Arbitrasi (*Arbitrarion*)

Secara tradisional arbitrasi digunakan bagi persoalan-persoalan hukum. Persengketaan mengenai perbatasan dan wilayah merupakan persoalan yang sering dijadikan objek bagi arbitrasi. Salah satu hal yang menarik dari arbitrasi adalah memberikan keleluasan bagi para pihak yang bersengketa untuk menentukan proses perkara. Hal tersebut dibuktikan dengan kebebasan para pihak untuk memilih para arbitrator.⁴⁶

Arbitrasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang dapat dipergunakan secara *ad hoc* sebagaimana konsiliasi ketika persengketaan muncul. Penggunaan arbitrasi sebagai penyelesaian sengketa dapat kita temukan dalam konvensi 1982 mengenai hukum laut. Dalam sistem penyelesaian sengketa yang dimiliki WTO, arbitrasi dikelompokkan sebagai salah satu pilihan dan dalam beberapa kasus, arbitrasi menjadi suatu model penyelesaian yang diwajibkan.⁴⁷

Arbitrasi sebagai suatu cara dengan menggunakan pihak ketiga dapat dilakukan oleh satu individu yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang berselisih sebagai suatu arbitrator tunggal atau wasit atau oleh satu kelompok individu yang ditunjuk

⁴⁵ Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Internasional, Op.Cit*, Hlm 220

⁴⁶ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Op.Cit*, Hlm 231

⁴⁷ *Ibid*, Hlm. 232 Sebagaimana dikutip dalam J.G. Merrills, *International Dispute Settlement*, Cambridge, Cambridge University Press, 1998 Hlm. 214-216

untuk membentuk pengadilan arbitrase yang biasanya jumlahnya ganjil dari tiga sampai lima arbitrator.⁴⁸

G. Melalui Hukum (*Judicial Settlement*)

Penyelesaian sengketa melalui hukum merupakan proses untuk menyampaikan perselisihan kepada Mahkamah Internasional untuk memperoleh keputusan. Berbeda dengan arbitrase, mahkamah tidak memerlukan pembatasan-pembatasan pendahuluan terhadap tata cara yang akan diambil, bukti-bukti harus dipertimbangkan, prinsip-prinsip hukum harus diterapkan, kecuali jika dalam statuta menyatakan lain.⁴⁹

Mahkamah Internasional ini terdiri dari lima belas hakim yang *independent* yang tugasnya untuk menyelesaikan tuntutan atas dasar hukum internasional dan mengeluarkan keputusan secara final dan tidak dapat diajukan "*appeal*" dan keputusannya mengikat para pihak.⁵⁰

2.3.3 Penyelesaian Sengketa Secara Kekerasan

A. Perang dan Tindakan Bersenjata Non Perang

Menurut J. G. Starke, keseluruhan tujuan dari perang adalah untuk dapat menaklukkan negara lawan dan untuk membebaskan syarat-syarat penyelesaian

⁴⁸Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Internasional, Op.Cit*, Hlm 220

⁴⁹A. Roy Bennet, *International Organization*, Edisi II (New Jersey: Prentice Hall.Inc, 180), Hlm. 108 sebagaimana dikutip dalam Sumaryo Suryokusumo, *Organisasi Internasional, Op.Cit*, Hlm.11

⁵⁰Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Internasional, Op.Cit*, Hlm 222

dimana negara yang ditaklukkan itu tidak memiliki alternatif lain selain mematuhiya.⁵¹

B. Retorsi

Menurut J.G. Starke⁵² retorsi adalah istilah teknis untuk pembalasan dendam oleh suatu negara terhadap tindakan-tindakan tidak pantas atau tidak patut dari negara lain, balas dendam tersebut dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan sah yang tidak bersahabat di dalam konferensi negara yang kehormatannya telah dihina, misalnya merenggangnya hubungan- hubungan diplomatik, pencabutan privilege-privilege diplomatik, atau penarikan diri dari konsensi-konsensi fiskal dan bea.⁵³

Sementara itu, menurut Sugeng Istanto, keadaan yang membenarkan penggunaan retorsi sampai saat ini belum dapat secara pasti ditentukan karena pelaksanaan retorsi sangat beranekaragam. Penggunaan retorsi secara sah oleh negara anggota PBB nampak terikat dengan ketentuan Piagamnya. Pada Pasal 2 ayat 3 Piagam PBB menetapkan bahwa anggota PBB harus menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi dengan cara damai sehingga tidak mengganggu perdamaian dan keamanan internasional dan keadilan.⁵⁴

⁵¹ Dewa Gede Sudika Mangku, *Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di dalam Tubuh ASEAN* (Jurnal), PERSPEKTIF Volume XVII No. 3 Tahun 2012 Edisi September, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Hlm. 155

⁵² ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201303002803047914/3 diakses pada Rabu, 03 Desember 2014 Pukul 09.47 WIB

⁵³ *Ibid*,

⁵⁴ *Ibid*,

C. Tindakan-Tindakan Pembalasan (*Reprisal*)

Menurut pemikiran dari Richard B. Lilich⁵⁵ pembalasan adalah suatu metode-metode yang dipakai oleh negara-negara untuk mengupayakan diperolehnya ganti kerugian dari negara-negara lain dengan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya pembalasan. Sementara itu juga, Sugeng Istanto, memberikan definisi reprisal adalah pembalasan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap tindakan yang melanggar hukum dari negara lawan dalam suatu sengketa. Reprisal berbeda dengan retorsi karena perbuatan retorsi hakikatnya merupakan perbuatan yang tidak melanggar hukum sedangkan perbuatan reprisal pada hakikatnya merupakan perbuatan yang melanggar hukum.⁵⁶

Reprisal di suatu masa perang adalah perbuatan pembalasan antara pihak yang berperang dengan tujuan untuk memaksa pihak lawan menghentikan perbuatannya yang telah melanggar hukum perang. Misalnya, pada tahun 1939 sampai 1940 Inggris menahan barang-barang ekspor Jerman yang dimuat kapal netral sebagai pembalasan atas perbuatan tidak sah yang penenggelaman kapal dagang oleh ranjau yang dipasang angkutan laut Jerman.⁵⁷

⁵⁵ Lihat Richard B. Lillich "*forcible shelp-help under international law*", 62 *US naval war college international law studies*. Sebagaimana dikutip dalam http://khafidsociality.blogspot.com/2011_04_20_archive.html diakses pada Rabu, 03 Desember 2014 Pukul 10.19 WIB

⁵⁶ *Ibid*,

⁵⁷ *Ibid*,

D. Blokade Secara Damai (*Pacific Blockade*)

Pada waktu perang, blokade terhadap pelabuhan suatu negara yang telah terlibat perang sangat lazim dilakukan oleh angkatan laut. Namun, blokade secara damai adalah suatu tindakan yang dilakukan pada waktu damai. Sementara itu menurut pendapat dari F. Sugeng Istanto, blokade adalah suatu pengepungan wilayah, digolongkan sebagai suatu pembalasan, tindakan itu pada umumnya ditujukan untuk memaksa negara yang pelabuhannya diblokade untuk menaati permintaan ganti rugi kerugian yang diderita oleh negara yang memblokade.⁵⁸

E. Intervensi

Perkataan intervensi seringkali dipakai secara umum untuk menunjukkan hampir semua tindakan campurtangan oleh suatu negara dalam urusan negara lain. Menurut suatu pengertian yang lebih khusus intervensi itu terbatas pada tindakan mencampuri urusan dalam negeri atau luar negeri dari negara lain yang melanggar kemerdekaan negara itu, bukanlah satu intervensi suatu pemberian nasehat oleh suatu negara pada suatu negara lain mengenai beberapa hal yang terletak di dalam kompetensi dari negara yang disebut kemudian untuk mengambil keputusan untuk dirinya, walaupun pada umumnya orang menganggap itu sebagai suatu intervensi. Campurtangan harus berbentuk suatu perintah, yaitu bersifat memaksakan atau ancaman kekerasan berdiri dibelakangnya, campurtangan tersebut hampir selalu disertai dengan suatu bentuk atau implikasi tindakan untuk mengganggu kemerdekaan politik negara bersangkutan.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid*, Hlm. 156

⁵⁹ *Ibid*,

2.4. PBB Sebagai Organisasi Internasional Universal

2.4.1. Tujuan PBB

Tujuan dari PBB sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Piagam PBB adalah sebagai berikut :

1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional
2. Memajukan hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan penghargaan atas persamaan hak dan penentuan nasib sendiri
3. Menciptakan kerjasama internasional dalam menyelesaikan persoalan- persoalan internasional di lapangan ekonomi, social dan kebudayaan
4. Menjadikan PBB sebagai pusat bagi penyelarasan segala tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan.

Tujuan PBB sebagaimana tercantum dalam pasal 1 piagam PBB tersebut dapat di singkat “ *to maintain international peace and security*”. Tujuan PBB juga bukan hanya untuk menyelesaikan perselisihan namun juga sebagai “*promoting the common interest of members in peace, security, and well being*”. Untuk mencapai tujuan yang tercantum dalam pasal 1, PBB menganut tujuh asas seperti tertuang dalam pasal 2 piagam PBB berikut ini :

1. PBB di dirikan atas dasar persamaan kedaulatan dari semua anggota
2. Semua anggota dengan itikad baik harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah di setuju sesuai dengan ketentuan piagam

3. Sengketa-sengketa internasional akan di selesaikan dengan cara damai sehingga tidak membahayakan, perdamaian, keamanan, dan keadilan nasional.
4. Dalam melaksanakan hubungan internasional, semua anggota harus mencegah tindakan-tindakan yang berupa ancaman atau kekerasan terhadap kedaulatan atau kemerdekaan politik negara lain.
5. Semua anggota harus membantu PBB dalam tindakan-tindakan yang di ambil berdasarkan ketentuan piagam.
6. PBB akan menjaga agar negara-negara yang bukan anggota bertindak sesuai dengan asas-asas yang di tetapkan oleh PBB.
7. PBB tidak akan mengadakan campur tangan dalam masalah-masalah dalam negeri dari setiap anggota atau mengharuskan penyelesaian masalah itu menurut ketentuan piagam.

2.4.2. Tugas dan Fungsi PBB

Sebagai sebuah organisasi internasional, PBB memiliki karakteristik sebagai organisasi multilateral yang bertujuan untuk mencapai perdamaian, keamanan, keadilan, kemajuan sosial, dan kesetaraan hak asasi manusia.⁶⁰ Sampai saat ini, PBB telah memiliki anggota sebanyak 193 negara anggota. Di mana negara yang menjadi anggota PBB adalah negara yang berdaulat.⁶¹

Dengan mendeklarasikan diri untuk menjadi anggota PBB, maka negara tersebut diwajibkan patuh terhadap aturan-aturan PBB yang bersifat mengikat. Dari

⁶⁰ Pasal 1 Piagam PBB (*Charter of the United Nations*)

⁶¹ *Member States of the United Nations*, <http://www.un.org/en/members/index.shtml> yang diakses pada kamis, 16 Januari 2014 Pukul 09.32 WIB

keanggotaan PBB yang bersifat mengikat ini, untuk dapat melakukan pengambilan keputusan maka PBB menyerahkannya kepada Majelis Umum sebagai badan utama PBB. Namun dalam pengambilan keputusan ini juga perlu memperhatikan saran dan usulan dari kelima negara pemegang veto di dalam PBB yang tergabung dalam Dewan Keamanan. Kelima negara tersebut adalah Amerika Serikat, Inggris, Perancis, China, dan Rusia.⁶²

Dalam menjalankan aktivitasnya, PBB memiliki enam struktur badan utama yang didasarkan atas Piagam PBB sebagai konstitusi dasarnya. Keenam badan tersebut adalah Majelis Umum (*General Assembly*), Dewan Keamanan (*Security Council*), Sekretariat (*Secretariat*), Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*), Dewan Ekonomi dan Sosial (*Economic and Social Council*), dan Dewan Perwalian (*Trusteeship Council*).⁶³

Dalam membantu fungsi dari keenam badan utama PBB ini, maka terdapat pula badan-badan subsider atau tambahan yang berada di bawah naungan enam badan utama PBB. Kemudian di dalam PBB terdapat pula badan-badan regional yang bersifat otonom. Namun, kinerja badan regional ini tidak berada di bawah badan utama PBB, melainkan bertanggungjawab langsung terhadap sistem di dalam PBB.⁶⁴

Agar dapat mengidentifikasi hubungan antara PBB dengan kekuatan atau power maka perlu dilihat dari cara memandang PBB tersebut. Sebagai organisasi

⁶² Pasal 10 Piagam PBB (Fungsi dan Kekuasaan)

⁶³ Sri Setianingsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, UI PRESS, Jakarta, 2004, Hlm. 280-283

⁶⁴ *Peran PBB sebagai Organisasi Internasional*, http://ergo-g-h-fisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-77641-Organisasi%20Internasional-Peran%20PBB%20sebagai%20Organisasi%20Internasional.html diakses pada Kamis, 16 Januari 2014 Pukul 09.35 WIB

internasional, maka PBB dapat dilihat ke dalam dua sudut pandang, yakni sebagai aktor dan juga sebagai sistem. Dalam melihat PBB sebagai aktor maka dapat dilihat bahwa PBB memiliki power. Di mana power ini bukan berarti power yang mengancam keberlangsungan kedaulatan negara. Sedangkan jika melihat PBB sebagai sebuah sistem, akan terlihat bahwa PBB memiliki sedikit power, namun pada waktu yang sama memainkan peran fundamental bukan untuk merusak melainkan mendefinisikan kembali sistem kedaulatan negara.⁶⁵

Organisasi internasional seperti PBB dikategorikan sebagai organisasi yang memiliki peranan amat kompleks karena memiliki fungsi sebagai berikut :⁶⁶

1. Berfungsi sebagai Yudisial, artinya bahwa PBB menjalankan fungsi yudisial melalui badan prinsipalnya yang terkenal yaitu *the international Court of justice* (ICJ), demikian pula melalui *the Administrativetribunal of the ILO* yang dibentuk berdasarkan pasal 37 Konstitusi ILO serta melalui suatu badan kuasi-yudisial seperti *the committee on freedom of Association* yang bertindak sewaktu-waktu atas nama *governing Body* dari ILO.
2. Berfungsi sebagai legislatif atau administratif, dikatakan demikian karena PBB menjalankan fungsi legislatif atau administratif melalui resolusi-resolusi dan keputusan-keputusan yang diambil dalam sidang majelis umum; demikian pula melalui keputusan dan berbagai peraturan yang dibuat oleh Dewan Ekonomi Sosial (*the economicand social council*), melalui beraneka

⁶⁵ *Ibid*,

⁶⁶ Danial, *Peranan DK PBB dalam Proses Penyelesaian Konflik Internasional*, FIB Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Hlm. 2329 sebagaimana dikutip dalam J.P.Mandalangi, *Segi-segi Hukum Organisasi Internasional*, Binacipta Bandung, 1986, Hlm.56

ragam konvensi (*conventions*), *regulations* dan *procedures* yang dihasilkan dalam *Internasional Labour Organization* (ILO) dan lain-lain.

3. Berfungsi sebagai eksekutif atau politik, dikatakan demikian karena melalui badan-badan prinsipalnya (*principal organs*) seperti Majelis Umum (*General Assembly*) dan Dewan Keamanan (*Security Council*) dalam arti memelihara perdamaian dan keamanan internasional, melalui “*related agency*” yang bukan badan-badan khusus seperti *the international atomic energy agency* (IAEA), bahkan seterusnya melalui ‘pasukan darurat PBB (*United Nations Emergency Force*) yang pernah bertugas misalnya di Korea, Congo, Cyprus, Timur Tengah dan sebagainya.

Fungsi PBB sebagai sebuah lembaga internasional dapat dilihat dari seberapa besar guna atau manfaat yang telah diberikan kepada masyarakat internasional. Sebagaimana sejarah kelahirannya, PBB diharapkan dapat menjalankan fungsinya, yaitu sebagai berikut:⁶⁷

1. Fungsi proteksi, yaitu PBB berusaha memberikan perlindungan kepada seluruh anggota.
2. Fungsi Integrasi, yaitu PBB sebagai wadah atau forum untuk membina persahabatan dan persaudaraan bangsa-bangsa.
3. Fungsi sosialisasi, yaitu PBB sebagai sarana untuk menyampaikan nilai-nilai dan norma kepada semua anggota.

⁶⁷*Fungsi PBB*, <http://www.scribd.com> Published by : Elviav_1 on Feb 03, 2013 diakses pada Senin, 20 Januari 2014 Pukul 08.25 WIB

4. Fungsi pengendali konflik ,yaitu PBB sebagai lembaga internasional diharapkan dapat mengendalikan konflik-konflik yang muncul dari sesama anggota sehingga tidak sampai menimbulkan ketegangan dan peperangan sesama anggota PBB.
5. Fungsi kooperatif ,yaitu PBB sebagai lembaga internasional diharapkan mampu membina/mendorong kerjasama di segala bidang antar bangsa di dunia.
6. Fungsi negosiasi, yaitu PBB diharapkan dapat memfasilitasi perundingan - perundingan antar negara untuk membentuk hukum, baik yang bersifat umum ataupun khusus.
7. Fungsi arbitrase, yaitu PBB hendaknya dapat menyelesaikan masalah - masalah secara hukum yang timbul dari sesama anggota sehingga tidak menjadi masalah yang berkepanjangan yang dapat mengganggu perdamaian dunia.

2.4.3. Struktur PBB

A. Majelis Umum

Dalam hal susunan eksternalnya, organ ini merupakan fungsi-fungsi dalam bidang politik, sosial, perikemanusiaan dan kebudayaan. Badan ini meruakan konperensi diplomatik tetap bagi seluruh anggota PBB. Badan ini berhak meminta pendapat-pendapat dan beberapa nasehat dari mahkamah internasional dan memberi kuasa kepada organ-organ penting lainnya untuk melakukan hal yang serupa. Namun Majelis Umum bukanlah badan pembuat Undang-Undang. Organ ini tidak menghasilkan Undang-Undang, melainkan hanya resolusi-resolusi yang hanya

beberapa saja yang secara resmi mengikat dan sebagian besar merupakan rekomendasi-rekomendasi belaka. Majelis Umum juga bukan merupakan sebuah parlemen.⁶⁸

Majelis Umum terdiri dari seluruh anggota PBB. Beberapa negara bukan anggota yang mempunyai wakil yang mereka tunjuk di PBB menghadiri sidang-sidang Majelis Umum sebagai tamu saja. Majelis Umum mengadakan sidang tetap sekali setahun, dimulai pada hari Selasa ketiga bulan September. Majelis Umum biasanya mengadakan sidang-sidangnya di markas PBB di New York, kecuali mayoritas anggota menyetujui tempat lain 120 hari sebelum persidangan Majelis Umum mengeluarkan garis-garis prosedurnya pada tahun 1947 dan sejak saat itu secara berulang-ulang merubah garis-garis prosedur tersebut.⁶⁹

Tidak satupun negara anggota yang boleh mengirim lebih dari lima wakilnya dalam sidang-sidang Majelis Umum. Ketetapan ini dikeluarkan dalam konferensi San Fransisco (25 April-26 Juni 1945) dengan maksud melindungi kepentingan negara-negara anggota yang lebih kecil. Namun berdasarkan garis-garis prosedur Majelis Umum, negara-negara anggota dapat mengirim lima wakil yang bergantian pada sidang-sidangnya. Tiap-tiap delegasi tentu saja dapat memiliki sejumlah penasihat dalam stafnya untuk membantu pekerjaan dan meliputi berbagai komite Majelis Umum. Mandat dari wakil-wakil pemerintah ini harus dikirimkan kepada Sekretaris Jendral oleh kepala negara atau Pemerintah atau

⁶⁸ James Barros, *PBB dulu kini dan esok*, (diterjemahkan oleh D.H Gulo), Bumi Aksara, Jakarta, 1990, Hlm. 64

⁶⁹ *Ibid*, Hlm.65-66

Menteri Luar Negeri, tidak kurang dari satu minggu sebelum tanggal pembukuan sidang.⁷⁰

Majelis Umum beroperasi melalui sidang-sidang paripurna, tujuh komite utama , dua komite organisasional, dan komite-komite ad hoc tak berkala (*occasional*) yang dibentuk untuk memperlancar pekerjaan sidang. Sembilan anggota Credential Committe adalah salah satu diantara dua komite organisasional, lainnya adalah dua puluh lima anggota general committe. Kedua Komite ini mempunyai keanggotaan yang terbatas, berbeda dengan ketujuh komite utama dimana seluruh anggota diwakili.⁷¹

Ketujuh komite utama ini, yang mempersiapkan rekomendasi untuk disetujui oleh Majelis Umum adalah :⁷²

1. *First Committe* (politik dan keamanan, termasuk pengaturan persenjataan, pengakuan, skorsing, dan Pengeluaran anggota PBB)
2. *Special Political Committe*, yang membantu tugas First Committe
3. *Second Committe*, (Ekonomi dan Keuangan)
4. *Third Committe*, (Sosial, kemanusiaan, dan kebudayaan)
5. *Fourth Committe*, (Perwalian dan wilayah-wilayah tidak berdaulat)
6. *Fifth Committe*, (Hal-hal yang berhubungan dengan administrasi dan anggaran belanja)

⁷⁰*Ibid*, Hlm. 66-67

⁷¹*Ibid*, Hlm. 67

⁷² *Ibid*,

7. *Sixth Committe*, (Hukum)

Pemungutan suara di Majelis Umum dibedakan antara masalah-masalah penting dan masalah yang tidak penting. Masalah-masalah penting akan diputus dengan dua per tiga anggota yang hadir dan memberikan suaranya . Masalah-masalah yang penting diantaranya adalah sebagai berikut :⁷³

1. Anjuran mengenai perdamaian dan keamanan internasional
2. Pemilihan anggota-anggota Dewan Keamanan yang tidak tetap, pemilihan anggota Dewan Perwalian, pemilihan anggota Dewan Ekonomi dan Sosial
3. Penerimaan anggota-anggota baru PBB
4. Penundaan hak-hak dan hak istimewa anggota
5. Pemecatan anggota
6. Masalah-masalah yang berhubungan dengan penyelenggaraan sistem perwalian
7. Urusan anggaran belanja
8. Pengangkatan Sekretaris Jenderal

Untuk persoalan yang lain dan tidak begitu penting cukup diambil dengan kelebihan suara biasa. Di dalam Pasal 18 tidak ditetapkan kuorum yaitu jumlah anggota yang paling sedikit harus hadir, namun hanya ditetapkan bahwa jumlah anggota yang hadir dan memberikan suaranya.⁷⁴

⁷³ Sri Setianingsih Suwardi, *Op.Cit*, Hlm. 281

⁷⁴ *Ibid*,

C. Dewan Keamanan

Piagam PBB mencatat pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional sebagai tujuan pertama organisasi. Piagam ini menguraikan dua cara pokok ke arah pencapaian tujuan ini yaitu langkah-langkah kolektif untuk mencegah atau menghilangkan ancaman perdamaian serta menindas tindakan agresi dan pelanggaran-pelanggaran perdamaian dan penyesuaian atau penyelesaian perselisihan internasional dengan cara-cara damai.⁷⁵

Tanggung jawab utama bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan dibebankan pada Dewan Keamanan. Sebelum diubah pada tahun 1965, Piagam menetapkan bahwa Dewan Keamanan terdiri dari lima anggota tetap dan enam anggota lainnya yang dipilih oleh Majelis Umum untuk jangka waktu 2 tahun, tiap anggota dipilih tiap-tiap tahun. Prinsip yang diikuti dalam menentukan anggota tetap adalah anggota organisasi yang telah memberikan sumbangan besar dalam memenangkan Perang Dunia II dan yang memberikan sumbangan besar dalam memelihara perdamaian dan berada dalam kedudukan dan pengaruh yang sama terhadap keputusan-keputusan Dewan Keamanan. Selain pertimbangan ini ada pertimbangan lain sehingga memungkinkan masuknya Prancis dan Republik Cina sebagai anggota tetap.⁷⁶

Pada awalnya, anggota Dewan Keamanan hanya berjumlah 11 negara yaitu 5 anggota tetap dan 6 anggota tidak tetap. Pada tahun 1963, pada saat anggota PBB meningkat menjadi 113 negara anggota maka melalui Majelis Umum PBB telah

⁷⁵ James Barros, *Op.Cit*, Hlm. 6

⁷⁶ *Ibid*, Hlm. 7

menyetujui perluasan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB menjadi 10 negara.⁷⁷

Wewenang yang diberikan kepada Dewan Keamanan berdasarkan Piagam dianggap cukup ekstensif untuk memberi peluang bagi badan ini untuk melaksanakan tanggung jawab utamanya yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional secara efektif. Wewenang yang diberikan kepada Dewan Keamanan ini dinyatakan dalam Pasal 24 Piagam PBB yang menyatakan bahwa untuk menjamin tindakan yang cepat dan efektif oleh PBB maka anggota-anggotanya memberi tanggungjawab utama kepada Dewan Keamanan dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan sepakat bahwa di dalam menjalankan tugas-tugas ini Dewan Keamanan bertindak atas nama seluruh anggota. Selain itu Dewan Keamanan juga mempunyai wewenang untuk menentukan atau memberikan rekomendasi terhadap masuknya negara-negara yang ingin menjadi anggota baru.⁷⁸

D. Sekretaris Jenderal

Jika PBB secara struktural mempunyai 6 badan utama yang anggotanya merupakan pencerminan dari negara-negara anggota, maka Sekretariatlah satu-satunya badan utama yang anggotanya bukan mencerminkan pemerintah negara, melainkan lebih bersifat individual yang kewarganegaraannya berasal hampir dari semua negara anggota PBB.⁷⁹

⁷⁷ Resolusi MU-PBB 1991A (XVIII) tahun 1963, sebagaimana dikutip dalam Sumaryo Suryokusumo, *Op.Cit*, Hlm. 256

⁷⁸ James Barros, *Op.Cit*, Hlm.8-9

⁷⁹ Sumaryo Suryokusumo, *Organisasi Internasional*, *Op.Cit*, Hlm. 24

Sekretariat ini terdiri dari Sekretariat Jenderal dan staf yang diperlukan oleh badan PBB. Sekjen dianggap sebagai pejabat tertinggi Sekretariat dan karena itu ia menjabat pula sebagai kepala pejabat administrasi PBB. Di samping itu ia juga dipilih untuk jabatannya sebagai orang perorangan, bukan sebagai wakil suatu pemerintahan.⁸⁰

Sekretaris Jenderal mempunyai tugas dan wewenang penting yang bersifat *managerial*. Ia mempunyai tanggung jawab untuk mempersiapkan tugas-tugas sekretariat yang penting untuk enam badan utama PBB serta badan-badan subsidair termasuk badan-badan tertentu yang dibentuk dalam rangka tugas-tugas PBB. Selain itu, tugas Sekretaris Jenderal adalah mewakili organisasi dalam hubungannya dengan pemerintah negara anggota dan hubungan keluar pada umumnya.⁸¹

Sekretaris Jenderal juga bertanggung jawab terhadap masalah-masalah administrasi dan personalia termasuk pengangkatan, kenaikan pangkat dan tindakan-tindakan disiplin bagi seluruh pegawai sipil internasional, mengamati administrasi dan keuangan PBB serta melaksanakan tugas mengkoordinasikan kegiatan dan kebijakan.⁸² Di samping itu setiap tahun Sekretaris Jenderal memiliki tugas yaitu ia harus menyampaikan laporan tentang tugas-tugasnya dan membuat saran untuk peningkatan efektifitas tugas organisasi Peranan politik Sekretaris Jenderal ini tertuang dalam Pasal 98 dan 99 Piagam PBB.⁸³

⁸⁰ *Ibid*,

⁸¹ *Ibid*, Hlm. 28

⁸² Sri Setianingsih Suwardi, *Op.Cit*, Hlm. 302

⁸³ Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Internasional, Op.Cit*, Hlm. 275-276

E. Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC)

Berdasarkan kenyataan kehidupan ekonomi dan sosial dapat mempengaruhi perdamaian internasional, maka pada waktu membicarakan pembentukan PBB, para pendiri PBB merasa perlu adanya suatu organ/alat perlengkapan utama yang bertanggung jawab pada masalah ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, dibentuklah Dewan Ekonomi dan Sosial sebagai organ/alat perlengkapan utama PBB.⁸⁴

F. Dewan Perwalian (*Trusteeship Council*)

Organ kelima ialah Dewan Perwalian yang tertuang dalam Pasal 13 Piagam PBB. Dewan Perwalian PBB atau *United Nations Trusteeship Council* adalah suatu sistem perwalian internasional yang lebih jauh telah didirikan oleh anggota PBB untuk mengatur pemerintah daerah-daerah yang ditempatkan di bawah pengawasan PBB melalui persetujuan-persetujuan perwalian individual.⁸⁵

G. Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*)

Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB menentukan bahwa segenap anggota PBB harus menyelesaikan sengketa internasional dengan jalan damai dan mempergunakan cara-cara sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional, serta keadilan tidak terancam.⁸⁶

⁸⁴ Sri Setianingsih Suwardi, *Op.Cit*, Hlm. 307

⁸⁵ Nurul Aini Hijriyah, *Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)*, http://nurul-a-h-fisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-68714-ORGANISASI%20INTERNASIONAL-PBB.html diakses pada Senin, 03 Februari 2014 Pukul 22.56 WIB

⁸⁶ *Ibid*,

Untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan damai yang sesuai dengan asas-asas keadilan dan hukum internasional, maka diperlukan badan yang berdiri sendiri dan badan ini kedudukannya sebagai alat perlengkapan utama/organ utama PBB. Badan ini disebut sebagai Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*).⁸⁷ Mahkamah internasional adalah badan peradilan utama PBB yang bekerja sesuai dengan Statuta terlampir yang didasarkan pada Mahkamah tetap Peradilan Internasional dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam PBB.⁸⁸

2.4.4. Keanggotaan PBB

A. Prinsip-prinsip Keanggotaan

Masalah keanggotaan dalam suatu organisasi internasional merupakan hal yang sangat penting dan bahkan dianggap sebagai masalah konstitusional yang pokok. Dalam Konferensi mengenai Organisasi Internasional (UNCIO) di San Franciscopada 1945 saat diadakan perundingan siapa yang menjadi anggota utama (*original membership*) dan perumusan Pasal-Pasal Piagam mengenai keanggotaan PBB.⁸⁹

Pada umumnya prinsip keanggotaan yang diambil oleh organisasi internasional adalah prinsip universalitas (*universality*) dan prinsip keanggotaan terbatas (*limited membership*). Prinsip keanggotaan universalitas tidak membedakan sistem pemerintahan, ekonomi ataupun politik yang dianut oleh negara anggota.

⁸⁷ *Ibid*, Hlm. 317

⁸⁸ Pasal 92 Piagam PBB Hlm. 68

⁸⁹ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional*, UI PRESS, Jakarta, 1990, Hlm. 37

Sedangkan dalam prinsip terbatas menekankan syarat-syarat tertentu bagi keanggotaan.⁹⁰

B. Klasifikasi Keanggotaan

Ketentuan-ketentuan mengenai keanggotaan PBB mengikuti pola-pola yang terdapat dalam Covenant Liga Bangsa-Bangsa dengan mengambil dua cara yaitu cara kualitatif dan cara kuantitatif. Kualitatif berarti memberikan status khusus bagi negara-negara tertentu sebagai anggota utama (*original member*), sedangkan secara Kuantitatif berarti bahwa keputusan mengenai keanggotaan negara-negara lainnya diluar negara-negara anggota utama dengan ketentuan bahwa negara-negara itu harus memenuhi persyaratan dalam instrumen pokok masing-masing.⁹¹

C. Persyaratan Keanggotaan

Piagam PBB menetapkan persyaratan yang cukup berat dan luas mengenai persyaratan keanggotaan yang harus memenuhi lima unsur yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) dan Pasal 18 ayat (2) yaitu sebagai berikut:⁹²

1. Terbuka bagi negara-negara lainnya yang cinta damai (*open to all other peace-loving state*)
2. Menerima kewajiban-kewajiban yang termuat di dalam Piagam (*accept the obligations contained in the present Charter*)

⁹⁰ Sri Setianingsih Suwardi, *Op.Cit*, Hlm. 46

⁹¹ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional, Op.Cit*, Hlm. 40-41

⁹² Sumaryo Suryokusumo, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional, Op.Cit*, Hm. 55-59

3. Kesanggupan dan kemauan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tersebut di dalam Piagam PBB (*Ability and willingness to carry out Charter obligations*)
4. Atas rekomendasi Dewan Keamanan (*upon the recommendation of the Security Council*)
5. Keputusan Majelis Umum mengenai masuknya negara baru diputuskan dengan mayoritas dua pertiga dari anggota yang hadir dan memungut suara (*Decision of the General Assembly on the admission of new members shall be made by a two third majority of the members present and voting*)

D. Prosedur Keanggotaan

Permintaan suatu negara untuk menjadi anggota haruslah disampaikan kepada Sekretaris Jendral dengan suatu instrumen resmi yang memuat suatu pernyataan mengenai kesanggupan untuk menjalankan kewajiban yang tercantum dalam Piagam. Sesuai dengan *Provisional Rules of Procedure* Dewan Keamanan, surat permintaan tersebut dimasukkan sebagai mata acara dalam agenda persidangan Dewan Keamanan apabila disetujui.⁹³

Kemudian jika tidak ada pertentangan pendapat di dalam Dewan Keamanan, permintaan tersebut akan disampaikan oleh Presiden Dewan Keamanan kepada *Committee on the admission of New Members* yang anggotanya terdiri dari semua anggota Dewan Keamanan. Komite ini kemudian akan memeriksa permintaan

⁹³ Sumaryo Suryokusumo, *Organisasi Internasional, Op.Cit*, Hlm. 62

yang diajukan dan melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Dewan Keamanan.⁹⁴

Setelah itu anggota Dewan Keamanan mengadakan pemungutan suara terhadap rancangan resolusi (*draft resolution*) singkat yang menyatakan bahwa Dewan telah memeriksa permintaan itu, dan karena itu memberikan rekomendasi kepada Majelis Umum agar negara pemohon dapat disetujui. Rekomendasi yang telah disetujui (tanpa ada veto) bersama-sama dengan *record* perdebatan, secara lengkap disampaikan kepada Majelis.⁹⁵

E. Penarikan Kembali Keanggotaan

Piagam PBB tidak memuat ketentuan mengenai penarikan kembali keanggotaan suatu negara. Penarikan kembali ini pada hakikatnya bersifat sukarela, karena tindakan itu semata-mata dilakukan sendiri oleh negara yang telah menjadi anggota suatu organisasi internasional.⁹⁶

Alasan tidak dicantumkannya ketentuan mengenai penarikan diri dari keanggotaan adalah sebagai berikut :⁹⁷

1. Hal itu bertentangan dengan azas universalitas;
2. Penarikan diri dari keanggotaan itu akan memungkinkan para anggotanya bersikeras untuk melindungi konsensi dengan PBB dengan mengancam akan keluar dari organisasi itu;

⁹⁴ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional, Op.Cit*, Hlm. 45

⁹⁵ *Ibid*, Hlm. 46

⁹⁶ *Ibid*, Hlm. 53

⁹⁷ Report of UNCIO, Docs.1178, 1179 (1) dan 1210. I UNCIO DOCS, Hlm.619-620; 6 Idem, hlm.294 sebagaimana dikutip dalam Sumaryo Suryokusumo, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional, Op.Cit*, Hlm. 74

3. Penarikan diri tersebut bisa merupakan sarana untuk menghindari kewajiban, yaitu dengan meninggalkan organisasi tersebut

Setelah mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan untuk menyokong pendapat tersebut, Komite menyatakan menolak dimasukkannya ketentuan mengenai penarikan diri ke dalam Piagam. Dengan demikian dalam hal tidak adanya suatu klausula dalam instrumen pokok sesuatu organisasi internasional, yang memperbolehkan untuk menarik diri dari keanggotaannya..⁹⁸

⁹⁸ *Ibid*, Hlm. 74-75